

FORMULIR  
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi : .....

Nomor KTP (sesuai KTP) : .....

Alamat Pemohon Informasi : .....

Nomor Telepon : .....

Email : .....

Informasi Yang dibutuhkan : .....

Alasan Permintaan : .....

Nama Pengguna Informasi : .....

Nomor KTP (sesuai KTP) : .....

Alamat Pengguna Informasi : .....

Nomor Telepon : .....

Email : .....

Alasan Pengguna Informasi : .....

Cara Memperoleh Informasi : a. Langsung 2. Website 3. Email 4. Fax 5. Via Pos

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak; 2. Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Via Pos 3. Email

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, ..... 20...  
Pemohon Informasi

Materai Rp. 6.000

.....  
Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :  
UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 51 :  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
  
UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 54 :  
(1) Sebagimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

**TANDA BUKTI**  
**PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi : .....  
.....  
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak                      2. Terekam

Nama Pemohon Informasi : .....

Alamat : .....  
.....

Waktu : ..... WIB

Palangka Raya, ..... 20...  
Pemohon Informasi

**Materai Rp. 6.000**

.....  
Nama Jelas

Catatan :  
UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 51 :  
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
  
UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 54 :  
(3) Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

TANDA BUKTI  
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi : .....  
.....  
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi : .....

Alamat : .....  
.....

Waktu : ..... WIB

Palangka Raya, ..... 20...  
Pemohon Informasi

Materai Rp. 6.000

.....  
Nama Jelas

Catatan :  
UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 51 :  
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
  
UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 54 :  
(5) Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
  
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).